



P U T U S A N

Nomor 2737 K/Pdt/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

ZULIADEN ST. PALEMBANG, bertempat tinggal di Jorong II Balai Ahad, Kenagarian Lubuk Basung, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, dalam hal ini memberi kuasa kepada Yuswandi SA, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Syekh Abdul Manan Nomor 193 Lubuk Basung, Kabupaten Agam, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 November 2013, Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

m e l a w a n:

1. **ISNAR MIYETI**, bertempat tinggal di Geragahan Tabuah, Kenagarian Geragahan, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam,
2. **KAMAN (PANGGILAN AJO)**, bertempat tinggal di depan Pasar Arengka Gang Ikhlas, Pekan Baru (± 6 M dari Jalan Raya),
3. **DARIANIS (PANGGILAN GADIS)**, bertempat tinggal di Jorong II Balai Ahad, Kenagarian Lubuk Basung, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, dalam hal ini ketiganya memberi kuasa kepada Yulianita, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Sungai Janiah Nomor 148 Koto Tenggara Jorong Sikabu Kenagarian Kampung Tengah, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Maret 2014,

Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, II, III/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I, II, III/Para Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Basung pada

Hal. 1 dari 11 hal. Put. Nomor 2737 K/Pdt/2015



pokoknya atas dalil-dalil:

Harta yang disengketakan:

Harta yang disengketakan 2 tumpak tanah kebun/sawah yang terletak di Geragahan Tabuah, Kenagarian Geragahan, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Tumpak I (Tanah Sawah):
 1. Sebelah Timur berbatas dengan Bandar Sawah/sebelah Bandar Sawah Wahid;
 2. Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Raya Tabuah;
 3. Sebelah Utara berbatas dengan Bandar;
 4. Sebelah Selatan berbatas dengan Rumah Edar/Sawah Edar;
- Tumpak II (Tanah Ladang/Tanah Kebun):
 1. Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Raya ke Tabuah;
 2. Sebelah Barat berbatas dengan Sawah Suwardi dan Bandar;
 3. Sebelah Utara berbatas dengan Bandar;
 4. Sebelah Selatan berbatas dengan bekas Kantor Jorong V;

Dalil Gugatan Penggugat;

1. Bahwa tanah objek perkara dahulunya berasal dari orang tua Penggugat yang bernama Rasunan yang dibelinya tahun 1930;
2. Rasunan mempunyai 5 orang yaitu:
 - Anas (Alm);
 - Umas (Alm);
 - Buyung (Alm);
 - Zuliaden (Hidup);
 - Asral (Alm);
3. Bahwa dahulunya Rasunan Ibu Penggugat pernah meminjam emas kepada Nurbaini sebanyak 27 emas (24 karat) pada tahun 1989;
4. Bahwa Umas (Alm) kakak Penggugat ingin menebus gadai ibunya sebanyak 27 emas (24 karat) kepada Nurbaini pada tahun 1989;
5. Bahwa pada tanggal 24 Mei 1995 kakak Penggugat yang bernama Umas (Alm) meminjam emas kepada Ismar Miyeti sebanyak 32 emas (24 karat) dengan jaminan tanah objek perkara;
6. Bahwa emas sebanyak 32 emas tersebut oleh Umas (Alm) untuk menebus gadai ibunya yang bernama Rasunan sebanyak 27 emas dan yang 5 emas lagi dipakai oleh Umas (Alm) untuk biaya berobatnya;



7. Bahwa setelah Umas meninggal dunia pada tahun 2008, Penggugat sebagai adiknya yang satu-satunya masih hidup ingin menebus kembali emas sebanyak 32 emas kepada Tergugat I, dan Tergugat I mengembalikan lagi tanah objek perkara tersebut kepada Penggugat;
8. Bahwa Tergugat I tidak mau menerima pengembalian emas sebanyak 32 emas tersebut karena telah dipengaruhi/dihalangi oleh Tergugat II dan Tergugat III, dan Penggugat sangat dirugikan;
9. Bahwa tanah tumpak II, Tergugat I telah membangun pondok yang terbuat dari kayu dengan ukuran 3 x 4 meter dan Tergugat I juga menanam kelapa \pm 5 batang dan coklat \pm 5 batang adalah perbuatan melawan hukum;
10. Bahwa Tergugat II dan Tergugat III tidak ada haknya terhadap tanah objek perkara dan perbuatan Tergugat II dan Tergugat III telah mempengaruhi/menghalangi dan bersekongkol dengan Tergugat I adalah perbuatan melawan hukum;
11. Bahwa Penggugat dengan itikat baik telah bersedia mengembalikan emas sebanyak 32 emas kepada Tergugat I dan Tergugat I tidak mau menerimanya adalah perbuatan melawan hukum;
12. Bahwa surat pagang gadai yang aslinya berada ditangan Tergugat I, sesuai dengan Buku Yurisprudensi Buku II (1977-1978) Sumatera Barat berbunyi sebagai berikut: "Dengan adanya beberapa surat penebusan sawah sengketa oleh Penggugat dan anggota kaumnya dari beberapa gadaian walau surat gadai itu sendiri tidak ada pada Penggugat dapat disimpulkan sawah sengketa adalah milik Penggugat;
(PN. Sungai Penuh tanggal 15 Mei 1950 Nomor 31969/SPN.
PT. Padang tanggal 28 Juni 1971 Nomor 42/1970/PT.PDG.
MA. tanggal 17 Januari 1973 Nomor 466 K/Sip/1972);
13. Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat, maka Penggugat mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Basung meletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap objek tanah perkara;
14. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari penyelesaian masalah ini secara baik-baik atau secara kekeluargaan, namun sampai sekarang belum juga ada ditemui hasil yang baik, hingga Penggugat menempuh jalur hukum dengan mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Lubuk Basung;
15. Bahwa gugatan ini Penggugat ajukan berdasarkan bukti-bukti yang sah dan kuat menurut hukum, untuk itu dapat kiranya putusan dalam perkara ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijalankan lebih dahulu walaupun ada upaya banding dan kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Lubuk Basung agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah tanah objek perkara berasal dari orang tua Penggugat yang bernama Rasunan yang dibelinya tahun 1930;
3. Menyatakan sah bahwa Rasunan mempunyai anak 5 orang yaitu 1. Anas (Alm), 2. Umas (Alm), 3. Buyung (Alm), 4. Zuliaden (masih hidup), 5. Asral (Alm);
4. Menyatakan sah Surat Pagang Gadai tanggal 24 Mei 1995 sebanyak 32 emas (24 karat) yang berada di tangan Tergugat I;
5. Menyatakan Tergugat I harus menerima emas sebanyak 32 emas (24 karat) dari Penggugat dan menyerahkan tanah objek perkara kepada Penggugat;
6. Bahwa Tergugat I tidak mau menerima emas sebanyak 32 emas (24 karat) adalah perbuatan melawan hukum;
7. Bahwa Tergugat II dan Tergugat III tidak ada haknya terhadap tanah objek perkara dan perbuatan Tergugat II dan Tergugat III telah mempengaruhi/menghalangi dan bersekongkol dengan Tergugat I adalah perbuatan melawan hukum;
8. Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan tanah objek perkara kepada Penggugat dalam keadaan kosong dari haknya dan hak orang lain yang diperoleh dari padanya, jika ingkar dapat bantuan alat negara yaitu Polri;
9. Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap tanah objek perkara kuat dan berharga;
10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada upaya banding dan kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
11. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan atau jika Pengadilan Negeri Lubuk Basung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Tentang tanah objek perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tanah objek perkara yang terletak di Kampuang Tabuah Geragahan Nagari Geragahan, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam bukanlah tanah milik orang tua Penggugat yang bernama Rasunan melainkan tanah milik Sibun (mantan Wali Nagari Geragahan/angku Palo Geragahan) yang dibelinya kepada Saoyah suku Tanjung tempat tinggal Kampuang Tabuah Nagari Geragahan sekitar tahun 1930an, dimana surat jual beli tanah tersebut memakai ejaan Arab Melayu. Oleh karena tanah objek perkara bukanlah tanah milik orang tua Penggugat, maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

2. Tentang para pihak;

Bahwa para pihak yang berperkara adalah bersaudara sepupu satu nenek, dimana Penggugat anak kandung dari Rasunan, sedangkan Tergugat 2 dan Tergugat 3 adalah anak kandung dari Insah. Rasunan dan Insah merupakan anak kandung dari Dariah dengan suaminya Sibun. Sementara saudara kuasa hukum Penggugat adalah anak pusako/anak saudara laki-laki dari Penggugat, Tergugat 2 dan Tergugat 3 yang bernama Syofyan sebagaimana dapat kita lihat didalam Ranji Keturunan Inun. Sungguh aneh sikap yang diambil oleh saudara kuasa hukum Penggugat yang bukannya menyelesaikan sengketa diantara kedua bakunya secara kekeluargaan atau setidaknya menolak untuk menjadi kuasa hukum diantara keduanya, tetapi malahan nyata-nyata berpihak kepada salah satu saudara ayahnya (untuk kepentingan pribadi) yang juga belum tentu benar dalam mempertahankan hak kepemilikannya;

3. Bahwa sebagaimana dikemukakan di atas, maka gugatan Penggugat haruslah ditolak dan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Lubuk Basung telah memberikan putusan, yaitu Putusan Nomor 29/Pdt.G/2013/PN.LB.BS., tanggal 12 November 2014 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.936.000,- (satu juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah);



Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Padang dengan Putusan Nomor 12/PDT/2015/PT.PDG., tanggal 25 Maret 2015;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 15 April 2015, kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 November 2013, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 29 April 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 01/K/2015/PN.Lbb., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Basung, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 13 Mei 2015;

Bahwa setelah itu oleh Para Tergugat/Para Terbanding yang pada tanggal 9 Juni 2015 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Pembanding, oleh Para Tergugat/Para Terbanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Basung pada tanggal 7 Juli 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

A. Tentang isi putusan *Judex Facti*;

1. Bahwa adapun bunyi amar Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 12/PDT/2015/PT.PDG., tanggal 25 Maret 2015 adalah sebagai berikut:
(dikutip)
Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 12/PDT/2015/PT.PDG., tanggal 25 Maret 2015:

MENGADILI

- a. Menerima permohonan banding dari kuasa Para Penggugat/Pembanding tersebut;
- b. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung tanggal 12 November 2014 Nomor 29/PDT.G/2013/PN.LB.BS., yang dimohonkan banding tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Menghukum Para Penggugat/Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
2. Bahwa bunyi amar Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor 29/Pdt.G/2013/PN.LB.BS., tanggal 12 November 2014 adalah sebagai berikut: (dikutip)
Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor 29/Pdt.G/2013/PN.LB.BS., tanggal 12 November 2014:

MENGADILI

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.936.000,- (satu juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

B. Tentang kewenangan Mahkamah Agung RI, cara-cara dan tenggang waktu permohonan kasasi *a quo*;

- Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Padang tersebut di atas telah diberitahukan secara resmi kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 15 April 2015 oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Lubuk Basung;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 29 April 2015 Pemohon Kasasi telah menyatakan kasasi di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Basung;
- Bahwa Pemohon Kasasi juga telah membayar dan melunasi panjar biaya perkara sehubungan dengan permohonan kasasi *a quo* sebagai tersebut dalam kwitansi Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) yang diterbitkan oleh kasir pada Pengadilan Negeri Lubuk Basung;
- Bahwa oleh karena itu permohonan kasasi *a quo* dilakukan masih dalam tenggang waktu 14 hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 46 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Mahkamah Agung RI Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004;

Hal. 7 dari 11 hal. Put. Nomor 2737 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



C. Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dan tidak dapat menerima pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung pada halaman 20 yang menyatakan sebagai berikut: (dikutip)

“Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari Bukti P.I dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, bahwa Bukti P.I tidak didukung oleh alat bukti lainnya yang mana tidak terdapat pihak-pihak batas sepadan dan fungsional adat yang mengetahui adanya jual beli tersebut, dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 503 K/SIP/1968 tanggal 01 April 1970 yang menyatakan bahwa “Dalam Hukum Adat Minangkabau, untuk sahnya jual beli mengenai sawah atau parak diisyaratkan antara lain diikuti sertakan saksi-saksi batas serta Ninik Mamak setempat dan Fungsional Adat”;

(vide Putusan Perdata Nomor 29/Pdt.G/2013/PN.LB.BS., pada halaman 20);
Bahwa Pemohon Kasasi menanggapi adalah sebagai berikut:

Bahwa Bukti P.I dari Pemohon Kasasi adalah surat keterangan jual beli tanah tanggal 17 September 1930 yang menjual pusako suku tanjung yaitu:

1. Likun Gelar Datuak Basa Mamak Kepala Waris nan berkaum;
2. Salamah;
3. Baka Gelar Pendeka Alam Suku Tanjung Nagari Geragahan, kami menjual kepada Rasunan (ibu kandung Penggugat sekarang) dan ikut serta kami yang menjual yaitu:
 - a. Soelim Gelar Dt. Bagindo;
 - b. Pangeran Penghulu Adat Geragahan;
 - c. Mahat Gelar Dt. Tan Pahlawan Penghulu Adat Geragahan;
 - d. Lanjai Gelar Bagindo Sutan Nagari Geragahan;
 - e. Zaka;
 - f. Oedin;
 - g. Paden;

Ada ikut serta Ninik Mamak setempat maupun fungsional adat dan ada batas-batas sepadannya;

Sedang saksi yang diajukan Pemohon Kasasi dalam perkara perdata Nomor 29/Pdt.G/2013/PN.LB.BS., adalah anak kandung dari Oedin (yang ikut menjual Nomor 6) yang bernama Syabirin;

Saksi Sabirin, menerangkan antara lain:

- Bahwa saksi mengetahui dahulunya sawah tersebut milik Rasunan dari ibu saya yang bernama Salamah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui asal dari sawah tersebut adalah dibeli oleh Rasunan;
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui hal tersebut diceritakan oleh orang tua saksi yang bernama Pudin;

(vide Putusan Perdata Nomor 29/Pdt.G/2013/PN.LB.BS., halaman 9, garis (-) 4, 5, 6);

Bahwa saksi yang diajukan Termohon Kasasi juga menerangkan antara lain:

Saksi Kasma Boti, menerangkan:

- Bahwa saksi mengetahui dahulunya yang mengambil hasil sawah tersebut adalah Rasunan akan tetapi sekarang yang mengambil hasil sawah tersebut adalah Zuliaden (Penggugat);

(vide Putusan Perdata Nomor 29/Pdt.G/2013/PN.LB.BS., pada halaman 14 Nomor 4, garis (-) 7);

Dan juga saksi yang diajukan Termohon Kasasi yaitu: Yunaldi, menerangkan antara lain:

- Bahwa saksi mengetahui adanya surat jual beli dari Pak Basri;
- Bahwa saksi menerangkan yang memegang surat jual beli tersebut ialah Ibu Zuliaden;

(vide Putusan Perdata Nomor 29/Pdt.G/2013/PN.LB.BS., pada halaman 15 Nomor 5, garis (-) 10 dan 11);

Bahwa Pengadilan tingkat banding telah salah dan keliru menerapkan Hukum Acara Perdata;

Dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa Peradilan tingkat banding sama sekali tidak melakukan pemeriksaan ulang dalam perkara *in casu*, sehingga menelan habis pertimbangan hukum yang dijatuhkan Peradilan tingkat pertama;
- Bahwa putusan Peradilan tingkat banding yang memperkuat Pengadilan tingkat pertama tidak memiliki kepastian hukum (tidak mempertimbangkan) terhadap bukti-bukti surat Pemohon Kasasi untuk mencari keadilan sementara biaya perkara sangat tinggi, sedangkan Pemohon Kasasi adalah orang yang terbilang kurang mampu;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan A, B dan C:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Padang yang menguatkan putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Lubuk Basung tidak salah dalam menerapkan hukum, putusan dan pertimbangannya telah tepat dan benar yaitu menolak gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi, putusan mana telah sesuai dengan hasil pemeriksaan dalam persidangan dimana Penggugat/Pemohon Kasasi tidak dapat membuktikan dalil gugatannya yaitu bahwa tanah obyek sengketa adalah peninggalan orang tuanya almarhum Rasunan dibeli pada tahun 1930 dari almarhum Lingkun dan kawan-kawan, karena itu putusan *Judex Facti* dalam perkara *a quo* sudah tepat sehingga sudah selayaknya dikuatkan;

Bahwa lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **ZULIADEN ST. PALEMBANG** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **ZULIADEN ST. PALEMBANG** tersebut;

Hal. 10 dari 11 hal. Put. Nomor 2737 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 27 Januari 2016 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H., dan Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Anggota tersebut dan Endang Wahyu Utami, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-Anggota,
ttd./

Dr. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H.
ttd./

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Ketua Majelis,
ttd./

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Panitera Pengganti,
ttd./

Endang Wahyu Utami, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
an. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. Pri Pambudi Teguh, SH., MH.
Nip. 19610313 198803 1 003